

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR : 6 Tahun 1981

TENTANG

PENETAPAN NAMA, NOMOR DAN STATUS SEKOLAH DASAR
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

Menimbang : bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap sekolah-sekolah Dasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, dipandang perlu menetapkan Nama, Nomor dan Status Sekolah Dasar dimaksud pada lampiran - lampiran surat keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 38);
2. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
3. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24 September 1960 No.53/Des.36/1 tentang pembagian tugas atas Lapangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar;

Memperhatikan: Pedoman pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang keseimbangan diantara jumlah penduduk dan jumlah Sekolah Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Penetapan Nama, Nomor dan Status Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II surat keputusan ini.

KEDUA : Semua keputusan

KEDUA : Semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : RUTENG
PADA HANGGAI : 17 Juli 1985

DUPAKI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,



INS DULA BURHAN, S.H.

TEMBUSAN dikirim kepada yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri P dan K RI di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah Istimewa di Kupang.
4. Ketua DPRD Tingkat II di Ruteng.
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. NTT di Kupang.
6. Kepala Dinas P dan K Dati II di Kupang.
7. Para Bupati Mdh. Tingkat II se Dati masing-masing di Tempat.
8. Ketua DPRD Tingkat II se Dati di Ruteng.
9. Kepala Dinas P dan K Dati II Manggarai di Ruteng.
10. Kepala Kantor Dep. P dan K Manggarai di Ruteng.
11. Ketua Sukma Pusat Dati II se Dati di Ruteng.
12. Para Camat/Perw. Kecamatan dan Kepala se Dati II Manggarai masing-masing di Tempat.
13. Para Kepala SD se Dati II Manggarai masing-masing di Tempat.
